



Kelurahan Juata Kerikil

JL. P. AJI ISKANDAR PERUM KORPRI RT. 05 77116 0

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan Juata Kerikil

Pelayanan Surat Pengantar Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Calon Mempelai
2. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Mempelai
3. Fotokopi Akta Cerai bagi yang sudah cerai
4. Pasfoto 4 x 6 Calon Mempelai sebanyak 2 (dua) lembar
5. Fotokopi Keterangan Kematian / Akta Kematian bagi pemohon janda / duda
6. Surat Pernyataan Belum Menikah (bagi yang belum pernah menikah)
7. Surat Pengantar RT Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Pengantar Perkawinan apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Pengantar Perkawinan
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Pengantar Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

15 Menit

Biaya / Tarif



Kelurahan Juata Kerikil

JL. P. AJI ISKANDAR PERUM KORPRI RT. 05 77116 0

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara / Kelurahan
Juata Kerikil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perkawinan

Pengaduan Layanan

081250703963